



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710
Telepon : 021-3840651, Faksimili : 021-3813324**

Nomor : EoDB- ~~598~~ /SES.M.EKON/10/2019 16 Oktober 2019
Sifat : Sangat Segera
Hal : Angka Pengenal Impor (API) pada pelaku usaha
Perseorangan

Kepada Yth.

1. **Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri , Kementerian Perdagangan**
2. **Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan**
3. **Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan**
4. **Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM**

Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perizinan Berusaha melalui OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha/NIB bagi pelaku usaha Perseorangan (contoh dalam bentuk Usaha dagang/UD), yang berlaku sebagai TDP, API dan Akses Kepabeanan.
Catatan : Bentuk Usaha Dagang (UD) adalah bentuk usaha perseorangan yang tidak termasuk klasifikasi Badan Hukum maupun Badan Usaha.
2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 75 tahun 2019, yang merupakan NSPK penerbitan API, pada Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur bahwa API (APIU/APIP) hanya diberikan kepada **perusahaan** yang melakukan impor barang.
Catatan : Penjelasan dari Kemendag bahwa yang dimaksud bentuk perusahaan dalam PerMendag tersebut adalah usaha yang berbadan hukum atau badan usaha
3. Dalam implementasi pelaksanaan importasi, yang dilakukan oleh pelaku usaha Perseorangan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha, yang menggunakan API, terjadi permasalahan pada saat pengajuan PIB karena adanya perbedaan antara data identitas yang tercantum dalam NIB dengan data identitas yang tercantum dalam NPWP. Identitas pada NIB menggunakan nama bentuk usaha sedangkan pada NPWP menggunakan nama perseorangan.

Terkait dengan penjelasan dan uraian permasalahan sebagaimana tersebut diatas, telah diselenggarakan Rapat Koordinasi pada tanggal 15 Oktober 2019 di Ditjen Bea dan Cukai yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BKPM, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai dan Kementerian Perdagangan, yang menghasilkan kesepakatan :

1. Mengingat bahwa usaha perseorangan (seperti UD) bukan merupakan badan hukum atau badan usaha maka tidak memenuhi kualifikasi usaha yang dapat memperoleh API sebagaimana diatur dalam NSPK PermenDag 75/2019.

Namun demikian, usaha perseorangan yang tidak berbadan hukum atau berbadan usaha tersebut tetap dapat melakukan kegiatan usaha di dalam negeri dan melakukan importasi, namun tidak dimungkinkan untuk mendapatkan API.

2. Meminta kepada BKPM sebagai Lembaga OSS untuk :
 - a. mulai tanggal 15 Oktober 2019, menutup menu akses kepabeanaan yang terkait API pada menu perubahan data untuk pelaku usaha perseorangan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha (hal ini menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya yaitu pada 24 Juli 2019)
 - b. mulai tanggal 1 November 2019, melakukan pencabutan API yang telah dimiliki oleh usaha perseorangan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha
 - c. atas pencabutan pada butir b, Lembaga OSS meneruskan informasi pencabutan API tersebut ke DJBC untuk selanjutnya dilakukan pencabutan akses kepabeanaan impor (berdasarkan tanggal PIB),.
 - d. segera mengumumkan kepada pelaku usaha (perusahaan perseorangan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha pemegang API) tentang kesepakatan rapat pada butir 1
3. Meminta kepada Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak untuk melakukan verifikasi bersama atas perbedaan identitas antara PIB dan NPWP, pada usaha perseorangan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang melakukan pengimporan dengan API.

Demikian, atas perhatian Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai serta Deputi BKPM, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Kementerian Koordinator,

Susiwijono
NIP 196907071989121001

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan
4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal